



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 1050 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *jo.* Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk mengusulkan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 juga membatalkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *jo.* Pasal 11 ayat (3)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 731 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 483 tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor: 294/PL.02.2-BA/35/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI

POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK
MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dukungan paling sedikit akumulasi perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari 540.553 (lima ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh tiga) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik, yaitu sejumlah 40.542 (empat puluh ribu lima ratus empat puluh dua) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.
- KEDUA : Daftar perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 1037 Tahun 2024 Tentang Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Adi Tri Hartanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NGAWI
 NOMOR 1050 TAHUN 2024
 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NGAWI TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI
 POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

A. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL 1 KAB. NGAWI	DAPIL 2 KAB. NGAWI	DAPIL 3 KAB. NGAWI	DAPIL 4 KAB. NGAWI	DAPIL 5 KAB. NGAWI	DAPIL 6 KAB. NGAWI	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Partai Nasional							
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	9.153	7.556	15.039	7.510	9.440	10.868	59.566
	2. Partai Gerindra	14.350	7.162	9.690	7.370	7.876	8.469	54.917
	3. PDI Perjuangan	33.600	47.743	21.222	33.752	32.697	55.940	224.954
	4. Partai Golkar	9.491	20.657	12.197	6.034	9.468	2.165	60.012
	5. Partai NasDem	655	5.188	1.941	2.254	489	2.753	13.280
	6. Partai Buruh	136	85	113	206	83	899	1.522

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL 1 KAB. NGAWI	DAPIL 2 KAB. NGAWI	DAPIL 3 KAB. NGAWI	DAPIL 4 KAB. NGAWI	DAPIL 5 KAB. NGAWI	DAPIL 6 KAB. NGAWI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.534	2.151	2.597	1.249	5.116	1.967	15.614
	8. Partai Keadilan Sejahtera	4.946	3.117	8.416	9.031	7.089	3.349	35.948
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0	0
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	40	30	36	29	20	8.225	8.380
	11. Partai Garda Republik Indonesia	73	56	58	46	46	87	366
	12. Partai Amanat Nasional	6.154	281	1.388	6.877	5.549	516	20.765
	13. Partai Bulan Bintang	30	22	31	36	37	30	186
	14. Partai Demokrat	4.317	16.626	7.023	3.097	3.409	1683	36.155
	15. Partai Solidaritas Indonesia	236	212	207	161	136	216	1.168
	16. Partai PERINDO	49	63	42	32	17	57	260
	17. Partai Persatuan Pembangunan	362	859	3.128	191	186	1.928	6.654
	24. Partai Ummat	282	190	66	77	94	97	806
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	86.408	111.998	83.194	77.952	81.752	99.249	540.553

B. PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL NGAWI 1	DAPIL NGAWI 2	DAPIL NGAWI 3	DAPIL NGAWI 4	DAPIL NGAWI 5	DAPIL NGAWI 6	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	1. Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	1	1	1	1	6
	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	1	1	1	1	6
	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	4	2	3	3	5	20
	4. Partai Golongan Karya	1	2	1	0	1	0	5
	5. Partai Nasdem	0	0	0	0	0	0	0
	6. Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
	8. Partai Keadilan Sejahtera	0	0	1	1	1	0	3
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0	0
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	0	0	1	1
	11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
	12. Partai Amanat Nasional	1	0	0	1	0	0	2
	13. Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0	0	0
	14. Partai Demokrat	0	1	1	0	0	0	2
	15. Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0	0

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL NGAWI 1	DAPIL NGAWI 2	DAPIL NGAWI 3	DAPIL NGAWI 4	DAPIL NGAWI 5	DAPIL NGAWI 6	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	16. Partai PERINDO	0	0	0	0	0	0	0
	17. Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0	0	0	0	0
	24. Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH TOTAL KURSI	7	9	7	7	7	8	45

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

ttd.

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Adi Tri Hartanto